

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS DUDA *MULIH TRUNA* PADA PERKAWINAN *NYENTANA* DALAM PERSEPTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA KEKERAN KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG)

Ketut Lia Padma Dewi¹, Ketut Sudiatmaka², Dewa Bagus Sanjaya³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {liapadmawedi28@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com,
bagus.sanjaya@undiksha.ac.id}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang (1) Pengaturan terkait kedudukan dan hak mewaris duda *mulih truna* pada perkawinan *nyentana* di Desa Kekekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dalam perspektif hukum adat Bali. (2) Akibat hukum dari status duda *mulih truna* terhadap kedudukan dan hak mewaris di rumah asalnya di Desa Kekekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dalam perspektif hukum adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen serta diolah dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perkawinan *nyentana* diatur dalam *awig-awig* di Desa Kekekeran, dalam *awig-awig* tersebut juga menjelaskan siapa yang berhak menjadi ahli waris dalam perkawinan *nyentana*, namun mengenai kedudukan dan hak mewaris duda *mulih truna* pada perkawinan *nyentana* tidak diatur secara jelas terkait apakah laki-laki tersebut masih memiliki hak mewaris atau tidak, namun pada umumnya dalam perspektif hukum adat Bali laki-laki yang pernah melakukan perkawinan *nyentana* tidak memiliki hak mewaris lagi. (2) Akibat hukum dari perceraian pada perkawinan *nyentana* maka laki-laki akan berstatus duda *mulih truna* dimana pada konsepnya ia harus pulang kembali ke rumah asalnya. Laki-laki yang berstatus duda *mulih truna* dianggap sudah *ninggal kedaton* (melepaskan hubungan hukum dengan keluarga asalnya) sehingga tidak memiliki hak mewaris lagi di rumah asalnya, meskipun duda *mulih truna* tidak memiliki hak mewaris lagi, namun pihak keluarga dapat memberikan sebagian harta warisan dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu serta mendapat persetujuan dari pihak keluarga, pemberian harta warisan ini di dasari oleh rasa kasihan dan rasa kemanusiaan dari pihak keluarga laki-laki tersebut.

Kata Kunci: Perkawinan *Nyentana*, Duda *Mulih Truna*, Hak Mewaris.

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze (1) Arrangements related to the status and inheritance rights of mulih truna widowers in nyentana marriages in Kekekeran Village, Mengwi District, Badung Regency from the perspective of Balinese customary law. (2) The legal consequences of the widower status of mulih truna on the position and right to inherit in their original home in Kekekeran Village, Mengwi District, Badung Regency in the perspective of Balinese customary law. This study uses empirical legal research methods where this research is descriptive with data collection techniques carried out through observation, interviews, and document studies and processed with qualitative

descriptive. The results of the study show that (1) Nyentana marriages are regulated in awig-awig in Kekeran Village, the awig-awig also explains who has the right to be the heir in nyentana marriages, but regarding the position and rights of inheriting mulih truna widowers in nyentana marriages are not strictly regulated it is clear whether the man still has the right to inherit or not, but in general, from the perspective of Balinese customary law, men who have had nyentana marriages do not have the right to inherit anymore. (2) The legal consequence of divorce in nyentana marriages is that the man will have the status of a mulih truna widower where in concept he has to return to his original home. A man with the status of a widower is considered to have passed away ninggal kedaton (releasing his legal relationship with his family of origin) so that he has no more inheritance rights in his original home. Deliberation beforehand and obtaining approval from the family, the giving of this inheritance is based on compassion and a sense of humanity on the part of the male family.

Keywords: Nyentana Marriage, Mulih Truna Widower, Inheritance

PENDAHULUAN

Perkawinan diartikan sebagai ikatan yang bukan hanya ikatan lahir semata, namun juga ikatan batin antara seorang perempuan dan laki-laki yang bertujuan menciptakan keluarga yang penuh kebahagiaan. Perkawinan dikatakan sah apabila sebuah perkawinan sudah mengikuti persyaratan dan ketentuan yang sesuai berdasarkan agama dan kepercayaan, hal ini telah dilegitimasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan itulah perkawinan disebut sebagai hak yang mendasar bagi setiap orang, yang ketentuannya jelas tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 B ayat (2). Payung hukum atas perkawinan di Indonesia diatur secara jelas pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masyarakat adat di Bali sangat dikenal dengan hukum adatnya yang kuat dan menjadi salah satu masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal (atas dasar garis keturunan laki-laki). Sesuai dengan tradisi ini maka lazimnya perkawinan yang dilaksanakan di Bali berbentuk perkawinan biasa (Imagy dan Jayantiari, 2022: 327). Perkawinan biasa di definisikan sebagai perkawinan yang berlangsung antara seseorang perempuan dan laki-laki dimana pihak perempuan harus meninggalkan rumahnya dan melangsungkan upacara perkawinan di rumah keluarga suami, lalu secara penuh menjalankan tanggung jawab *swadharma* (kewajiban) orang tua serta leluhur dari pihak suami, baik dalam hal *niskala* (alam

gaib) ataupun secara *sekala* (alam nyata). Perkawinan ini dikatakan perkawinan biasa sebab berlangsung menyesuaikan sistem kekerabatan yang berlaku di Bali, yakni sistem kekeluargaan patrilineal (kebapaan). Terkait perkawinan biasa, status istri menjadi *pradana* sementara status suami menjadi *purusa* (Windia, 2015: 18).

Dalam masyarakat adat Bali diberlakukan sistem kekerabatan patrilineal serta adat tinggal/menetap sesudah perkawinan yakni *patri lokal* atau tinggal di rumah suami (Dewi dan Suitra, 2021: 147). Secara umum sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan yang menganut sistem patrilineal atau menarik sistem garis keturunan laki-laki dalam masyarakat adat Bali diistilahkan dengan kata *purus purusa*. Dalam sistem kekerabatan ataupun kekeluargaan patrilineal anak laki-laki merupakan pelanjut masa depan ataupun garis keturunan keluarga dengan demikian suatu keluarga tidak mengalami kepunahan dan tetap memiliki penerus keturunan (Artadhana, 2021:29).

Laki-laki dalam hukum adat Bali memikul kedudukan ataupun status sebagai peranan yang krusial, sebab akan berdampak pada *swadharma* (kewajiban) dan *swadikara* (hak) dalam keluarga serta masyarakat (desa *pakraman* ataupun *banjar*). *Swadikara* dan *swadharma* dalam keluarga contohnya, berkenaan dengan tanggung jawab pemeliharaan terhadap orang tua ataupun anak setelah berkeluarga, kewajiban dan hak terhadap harta warisan, tanggung jawab terhadap kelangsungan dan pemeliharaan serta pemujaan terhadap *merajan/sanggah* (tempat persembahyangan keluarga) di mana roh leluhur bersemayam. Tanggung jawab

kemasyarakatan berhubungan dengan tanggung jawab menjadi anggota kesatuan masyarakat hukum adat (*desa pakraman, dadia, subak*), seperti *pawedalan/papeson* (urutan berwujud barang ataupun uang) ataupun ayahan (kewajiban kerja) (Sudantra, 2016: 92).

Anak laki-laki di Bali sangat di dambakan oleh semua keluarga pada masyarakat Bali, disamping karena anak laki-laki yang berhak untuk mendapat hak warisan, masyarakat adat Bali juga memiliki sebuah kepercayaan dimana arwah orang tua saat meninggal dunia hanya bisa diantarkan oleh anak laki-laki (Meta, 2013:157). Namun pada kenyataannya, sistem kekeluargaan patrilineal yang dipercaya oleh masyarakat adat Bali tidak lepas dari sebuah persoalan. Diantara permasalahannya yakni mengenai penarikan garis keturunan, dimana jika dalam suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan saja. Tidak semua keluarga pada masyarakat di Bali mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan keturunan, maka untuk menangani persoalan ini, agama Hindu yang dianut mayoritas masyarakat di Bali memberikan kesempatan hukum adat (*dresta*) yang bersumber dari kitab *Manawa Dharmasastra* untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara melaksanakan perkawinan *nyentana*.

Perkawinan *nyentana* diartikan sebagai perkawinan yang berlangsung diantara seseorang perempuan dan laki-laki yang mana laki-laki akan meninggalkan rumah asalnya (*ninggal kedaton*), dan melangsungkan upacara perkawinan di tempat tinggal si istri, selanjutnya secara penuh menjalankan tanggung jawab kewajiban (*swadharama*) dan hak (*swadikara*) di keluarga istrinya. Implikasi dari perkawinan *nyentana* dapat dilihat pada kedudukan dan status suami. Dalam hal ini suamilah yang harus ikut dan tinggal di keluarga istri serta memutuskan hubungan hukum dengan keluarga asalnya. Berdasarkan sistem *kepurusa* yang berfokus pada keturunan diteruskan oleh anak laki-laki (*purusa*), bentuk perkawinan ini tampak menyimpang dari perkawinan biasa yang dilaksanakan masyarakat adat Bali. Dalam perkawinan

nyentana perempuan yang memegang status sebagai purusa inilah yang kemudian melanjutkan generasi dari orang tuanya (Windia, 2015: 19).

Perempuan yang statusnya dikukuhkan sebagai *purusa* dalam perkawinan *nyentana* disebut dengan istilah *sentana rajeg* (*sentana* maknanya ahli waris; keturunan; *rajeg* maknanya kukuh, tegak; *karajegang* artinya ditegakkan, dikukuhkan) ialah anak perempuan yang *kerajegang sentana*, dimana ada pengukuhan atas status yang dimiliki sebagai *purusa* untuk meneruskan keturunan. Pada kitab *Manawa Dharmasastra* (IX:127), *sentana rajeg* diistilahkan dengan *putrika* yakni mempunyai kedudukan setara dengan anak laki-laki, dimana perempuan akan menjadi pelanjut garis keturunan dan menjadi ahli waris terhadap harta yang dimiliki orang tuanya (Adnyani, 2016: 56). Pendamping atau sang suami nantinya akan berstatus menjadi *pradana*, artinya terlepas dari hubungan hukum dengan keluarga asalnya, dan kemudian ikut dengan keluarga istrinya. Keturunan dari perkawinan *nyentana* tetap diteruskan oleh anak yang memikul status *purusa* dalam hal ini perempuan. Anak yang lahir dari perkawinan *nyentana* mempunyai kedudukan hukum dalam keluarga ibu.

Perkawinan *nyentana* bukan sekedar suami menetap atau tinggal di keluarga istri saja, namun lebih dari itu dimana faktanya bahwa pelaksanaan upacara pengesahan perkawinan berlangsung di rumah keluarga mempelai perempuan. Selain itu *sajen-sajen pemelepahan (jauman)* harus diantarkan keluarga mempelai perempuan ke rumah keluarga mempelai laki-laki yang menandakan pelepasan hubungan hukum mempelai laki-laki terhadap keluarga asalnya (Artatik, 2018: 55-56). Sejatinya, sebagai istri perempuan Bali memiliki kedudukan hukum pada lingkungan keluarga besar suami, hal ini dikarenakan berdasarkan sistem kekeluargaan yang diyakini masyarakat Bali, yakni *purusa* ataupun patrilineal, lewat perkawinan seorang perempuan akan terlepas dari hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua kandungnya dan selanjutnya masuk dalam lingkungan keluarga suami. Seseorang istri kemudian tidak lagi menjalankan kewajiban dan haknya di keluarga asalnya, melainkan menjalankan

segala kewajiban beserta haknya di lingkungan keluarga suami. Akan tetapi sebaliknya terjadi pada perkawinan *nyentana*, suami atau laki-laki secara hukum menjalankan kewajiban dan haknya di lingkungan keluarga istri yang mempunyai status sebagai *purusa* (Windia, 2015: 37-38).

Pada kenyataannya perkawinan *nyentana* juga tidak luput dari kegagalan yang berakibat putusnya perkawinan karena perceraian. Tidak sedikit kasus di Bali mengenai hak waris seorang anak laki-laki yang hilang sebab telah melangsungkan perkawinan *nyentana* (Udytama, 2015: 74). Perceraian yang terjadi pada perkawinan *nyentana* dapat menimbulkan dilema pada seorang laki-laki, sebab di satu sisi ia telah melepaskan segala hubungan hukum dengan keluarga asalnya termasuk hak mewarisnya karena telah melakukan perkawinan *nyentana* dan disisi lainnya ia telah bercerai sehingga harus melepaskan segala hak yang di dapatkan di rumah istrinya, sehingga apabila terjadi perceraian dalam perkawinan *nyentana* pihak laki-laki akan sangat dirugikan.

Di daerah Kabupaten Badung, Denpasar, Gianyar dan Tabanan selama 10 (sepuluh) tahun kebelakang terdapat 273 data mengenai kasus perceraian pada perkawinan *nyentana* (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia). Salah satu daerah di Bali yang terdapat kasus perceraian pada perkawinan *nyentana* yaitu di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dimana selama satu tahun belakangan ini pada tahun 2022 dijumpai 4 (empat) kasus mengenai perceraian dalam perkawinan *nyentana* yang tepatnya terjadi di banjar Delod Yeh sebanyak 2 (dua) kasus dan di banjar Delod Sema sebanyak 2 (dua) kasus. Dalam penelitian ini akan membahas putusan perkawinan akibat perceraian pada perkawinan *nyentana* di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang akan mengakibatkan munculnya status *duda mulih truna* bagi seorang laki-laki yang sangat dihindari karena banyak konsekuensi berat seperti mengenai permasalahan kedudukan dan hak mewaris

yang pada kenyataannya masih sering terjadi. Berdasarkan latar belakang yang ada, menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penulis merumuskan judul “**Analisis Akibat Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Mewaris Duda *Mulih Truna* Pada Perkawinan *Nyentana* Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung)**”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yaitu penelitian yang mengacu pada perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris bermula dari adanya kesenjangan yang muncul antara *das sollen* dan *dasein* (teori hukum dengan kenyataan atau realita di lapangan). Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada penelitian ini bisa dilihat dari masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yang maknanya penarikan garis keturunan dari laki-laki, dengan demikian laki-laki yang berstatus sebagai *purusa* yaitu melanjutkan garis keturunan dan memiliki hak mewaris dari kedua orang tuanya, namun pada kenyataannya di lapangan dalam perkawinan *nyentana* anak perempuanlah yang berstatus sebagai *purusa*, sehingga berkewajiban melanjutkan garis keturunan dan memiliki hak mewaris, sedangkan laki-laki berstatus sebagai *pradana* yaitu tinggal di rumah istrinya serta memutuskan hubungan hukum dengan keluarga asalnya, apabila terjadi perceraian pada perkawinan *nyentana*, maka pihak laki-laki yang harus pulang ke rumah asalnya. Hal ini tentu menyimpang dari sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Bali dimana seharusnya laki-laki yang berstatus *purusa*.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dalam penelitian ini berisikan gambaran objek tertentu serta penjabaran beragam hal berkenaan dengan karakteristik ataupun fakta pada populasi tertentu secara sistematis cermat, dan faktual (Azwar, 2016: 7). Penelitian ini bersifat deskriptif karena memberikan gambaran atau memaparkan pengaruh perceraian dalam perkawinan *nyentana* terhadap kedudukan dan hak mewaris *duda mulih truna* yang terjadi di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten

Badung yang di analisa dalam perspektif hukum adat Bali.

Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu Data Primer dan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, teknik studi dokumen dan teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* berbentuk *purposive sample*.

Teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif artinya penggabungan suatu cara pengolahan data yang dilaksanakan melalui penyusunan secara sistematis data yang didapatkan dengan meninjau kualitas atas permasalahan yang dikaji. Deskriptif analisis merupakan penyajian data dengan menggambarkan aspek-aspek tertentu yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti dan berikutnya di analisa agar diperoleh suatu kebenaran serta berupaya agar kebenaran itu bisa dipahami dengan tetap melihat fenomena hukum yang terjadi di masyarakat (Muhaimin, 2020:106).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Kedudukan dan Hak Mewaris Duda *Mulih Truna* Pada Perkawinan *Nyentana* di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Dalam Perspektif Hukum Adat Bali

Perkawinan *nyentana* merupakan bentuk perkawinan atas dasar perubahan status laki-laki menjadi *pradana* dan perempuan menjadi *purusa*. Terkait pelaksanaan perkawinan *nyentana*, pihak perempuan dikukuhkan sebagai *sentana rajeg* dan akan berstatus sebagai *purusa* serta diberikan hak dan tanggung jawab seperti anak laki-laki pada umumnya, sementara laki-laki akan berstatus sebagai *pradana* selayaknya perempuan pada perkawinan biasa (Ningrum, 2020:40).

Hasil penelitian di Desa Kekeran memperlihatkan bahwasannya *putrika* atau *sentana rajeg* adalah proses berubahnya

kedudukan dan status perempuan secara adat agar menjadi laki-laki meskipun secara biologis tetap seorang perempuan. Sebagai ahli waris *putrika* (perempuan) memiliki hak dan kewenangan mutlak terhadap harta benda yang dimiliki oleh orang tuanya. Dengan status *putrika* ini, maka perempuan merupakan ahli waris dan penerus keturunan.

Perkawinan *nyentana* menyebabkan pihak laki-laki akan meninggalkan rumah asalnya (*ninggal kedaton*) dan ikut keluarga pihak perempuan serta menjalankan *swadharma* (kewajiban) dan *swadikara* (hak) di keluarga pihak perempuan atau istri. Konsekuensi dari perkawinan *nyentana* yaitu anak yang di lahirkan akan mengikuti garis keturunan ibunya. Perceraian pada perkawinan *nyentana* yang terjadi di Desa Kekeran akan menimbulkan konsekuensi yang berat, karena apabila terjadi perceraian laki-laki akan berstatus duda *mulih truna* dimana akan mempengaruhi kedudukan dan hak mewarisnya, dan sudah sepatutnya laki-laki tersebut kembali ke rumah asalnya dan meninggalkan seluruh hak dan kewajiban di keluarga istrinya.

Aturan tentang perkawinan *nyentana* dan ahli waris dalam perkawinan *nyentana* di atur dalam *awig-awig* di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung hal ini dibuktikan dengan *Pawos 63 (3) "Sinalih tunggil ahli waris kengin tan polih pahan prade: a) Nilar kawitan lan sesananing agama. b) Alpaka guru rupaka. c) Sentana rajeg kesah mawiwaha utawi pratisentana soang-soang kebawos ninggal kedaton* artinya salah satu ahli waris bisa tidak mendapat bagian warisan jika: a) Meninggalkan *kawitan* dan kewajiban beragama. b) Durhaka terhadap orang tua. c) Perempuan yang dikukuhkan statusnya menjadi *sentana rajeg* yaitu *purusa* tetapi melakukan perkawinan keluar.

Jadi berdasarkan *Pawos 63 (3) awig-awig* di Desa Kekeran laki-laki yang melangsungkan perkawinan *nyentana* tidak akan mendapatkan hak mewaris lagi, hal ini dikarenakan laki-laki tersebut telah meninggalkan *kawitan* di keluarga asalnya. Namun dalam *awig-awig* di Desa Kekeran mengenai bagaimana pengaturan hak mewaris duda *mulih truna* tidak dijelaskan lebih lanjut. Pada umumnya duda *mulih truna* tidak menjadi ahli waris dirumah istrinya karena telah sekedar berstatus *pradana*, sementara di rumah asalnya ia juga telah kehilangan hak mewarisnya karna telah *ninggal kedaton*.

Hukum adat Bali memiliki suatu dasar hukum yang kuat dengan diadakannya suatu Pesamuan Agung (pertemuan besar) oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) sebagai suatu lembaga yang menaungi desa-desa adat yang berada di Bali. Dalam Pesamuan Agung pada tahun 2010 disepakati sesuai dengan Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 bahwa "pada seseorang yang dikategorikan *ninggal kedaton* penuh tidak berhak atas harta warisan, sementara seseorang yang dikategorikan *ninggal kedaton* terbatas masih memungkinkan mendapat warisan dari keluarganya, hal ini didasarkan pada asas *ategen asuwun*" (Pratama dkk, 2021: 469). Dalam keputusan tersebut dijelaskan bagi siapa saja yang termasuk kelompok *ninggal kedaton* yaitu:

- 1) Seorang perempuan yang melaksanakan perkawinan biasa;
- 2) Seorang laki-laki yang melaksanakan perkawinan *nyentana*
- 3) Adanya pengangkatan anak (*sentana peperasan*) oleh keluarga lain berdasarkan ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali; dan/atau,
- 4) Menyerahkan diri (*makidihang raga*) kepada keluarga lain atas keinginannya sendiri.

Sebenarnya ketentuan ini bisa dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam membuat aturan baik berupa *awig-awig* atau *pararem* bahwasannya seorang laki-laki yang telah kawin *nyentana* masih bisa memiliki hak mewaris di keluarga asalnya, hal ini dikarenakan posisi laki-laki termasuk *ninggal kedaton* terbatas yang mana masih ada kemungkinan untuk diberikan warisan (Putri, 2019: 11-12). Sehingga dengan adanya Pesamuan Agung (pertemuan besar) oleh MUDP dapat digunakan dasar untuk pembuatan *awig-awig* mengenai bagaimana kedudukan dan hak mewaris seorang duda *mulih truna* setelah bercerai pada perkawinan *nyentana*.

Pengaturan tentang kedudukan laki-laki setelah perceraian dalam perkawinan *nyentana* sangat di perlukan hal ini bertujuan agar setelah bercerai pihak laki-laki kedudukannya tidak terombang-ambing tanpa kejelasan, terlebih apabila laki-laki atau duda *mulih truna* tersebut sampai tidak memiliki tempat tinggal untuk menetap,

dalam hal ini hak asasi manusia harus diutamakan. Peran penting yang harus diambil oleh pemegang kebijakan baik itu bendesa adat maupun kelian adat serta para pihak yang berkontribusi dalam pembuatan *awig-awig* tersebut agar dapat mempertimbangkan kebijakan yang berpihak kepentingan hukum masyarakat, sehingga kedepannya apabila ada kasus serupa sudah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikannya.

Akibat Hukum Dari Status Duda *Mulih Truna* Terhadap Kedudukan dan Hak Mewaris di Rumah Asalnya di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Dalam Perspektif Hukum Adat Bali

Istilah duda *mulih truna* berasal dari perceraian pada perkawinan *nyentana*. Seorang laki-laki yang bercerai pada perkawinan *nyentana* dan kembali ke rumah asalnya akan dinamakan duda *mulih truna*, yang mana kedudukan hukum di rumah asalnya akan kembali seperti pemuda yang belum kawin. Ketika kembali pulang ke rumah asalnya pihak keluarganya harus menerima kembali kedatangan laki-laki tersebut, sebab konsep dari status hukum laki-laki yang bercerai pada perkawinan *nyentana* adalah pulang kembali ke rumah asalnya.

Terkait perkawinan *nyentana* yang muncul di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung pada umumnya mengenai kedudukan dan hak mewaris seorang laki-laki yang melaksanakan perkawinan *nyentana* tentunya sudah hilang, sebab patut dan tidak patutnya seseorang menjadi ahli waris menyesuaikan dari seberapa jauh anak tersebut melaksanakan *swadharama* (kewajiban) dan *swadikara* (hak) terhadap orang tua, leluhur dan masyarakat. Kewajiban terhadap orang tua yakni seperti merawat orang tua, menafkahi orang tua ketika sudah tidak bisa lagi mencari nafkah. Kewajiban terhadap leluhur seperti bertanggung jawab terhadap *sanggah/ merajan* atau yang berkaitan dengan upacara keagamaan, yaitu menyelenggarakan upacara *Dewa Yadnya* di *sanggah* ataupun *merajan*. Sementara kewajiban terhadap masyarakat seperti melakukan *ayah-ayahan* di banjar, desa *pakraman*, dan *dadia*.

Akibat dari perceraian pada perkawinan *nyentana* maka laki-laki yang pulang ke rumah asalnya mempunyai status *balu lanang* atau duda *mulih truna*. Dalam perkawinan *nyentana* seorang anak laki-laki dianggap sudah *ninggal*

kedaton (meninggalkan kewajiban dan hak di rumah asal) dengan demikian seorang laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan *nyentana* telah putus dari hubungan hukum keluarga asalnya. Seorang duda *mulih truna* di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung tidak lagi mempunyai hak mewaris di rumah asalnya, meskipun tidak mendapat hak mewaris lagi, namun pihak keluarga biasanya memberikan warisan sekurang-kurangnya yaitu tempat tinggal kepada laki-laki yang berstatus duda *mulih truna* tersebut.

Berdasarkan pedoman atau teknis penyusunan *awig-awig* dan keputusan desa adat yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 yang menentukan bahwa ahli waris meliputi: (a) anak kandung laki-laki; (b) anak angkat laki-laki; dan/atau (c) anak perempuan, jika tidak ada anak laki-laki dan hanya memiliki anak tunggal perempuan, maka anak perempuan tersebut diangkat statusnya sebagai anak laki-laki (*sentana rajeg*) yang dilaksanakan dengan upacara agama. Terkait hal ini merupakan perubahan status anak perempuan yang awalnya *pradana* menjadi *purusa* sebagai penerus keturunan bapaknya (*sentana rajeg*), sehingga perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan *nyentana* yaitu bentuk perkawinan berdasarkan hukum adat Bali yang mana perempuan ditetapkan kedudukannya sebagai *purusa* (laki-laki) sementara laki-laki dalam perkawinan *nyentana* tersebut akan berubah statusnya menjadi *pradana* atau perempuan (Buana dan Nasri, 2019: 298-299).

Mengenai perceraian pada perkawinan *nyentana* maka harta bawaan masing-masing dimiliki pihak istri ataupun suami, harta bersama yang diperoleh sepanjang keberlangsungan perkawinan adalah harta bersama dari kedua belah pihak. Dalam putusannya sebuah perkawinan sebab perceraian maka harta bersama tersebut bisa dibagi dua, sementara dalam perkawinan *nyentana* harta peninggalan yang tergolong warisan di kuasai oleh *purusa* (perempuan) karena sudah jelas berdasarkan penjelasan di atas bahwa laki-laki yang kawin *nyentana* tidak menjadi ahli waris di rumah istri, sebab kedudukan yang dimiliki sekedar menjadi *pradana*. Sementara di keluarga asalnya laki-laki dengan status duda *mulih truna* juga tidak

memperoleh hak mewarisnya kembali sebab ia sudah memutuskan hubungan hukum dengan keluarga asalnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut:

1. Sistem perkawinan *nyentana* pada masyarakat adat Bali mengakibatkan semua tanggung jawab, pewarisan, dan perbuatan lainnya diberikan kepada perempuan yang berstatus *purusa* sedangkan laki-laki yang berstatus *pradana* bukan menjadi penerus tanggung jawab dan bukanlah ahli waris. Ahli waris dalam perkawinan *nyentana* di atur dalam *awig-awig* di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Namun mengenai bagaimana pengaturan hak mewaris seorang duda *mulih truna* tidak dijelaskan secara khusus apakah laki-laki yang berstatus duda *mulih truna* mendapatkan kembali hak mewarisnya atau tidak. Namun pada umumnya laki-laki yang berstatus duda *mulih truna* telah kehilangan hak mewarisnya.
2. Seorang laki-laki yang melakukan perceraian pada perkawinan *nyentana* akan berstatus duda *mulih truna*. Seorang duda *mulih truna* tidak mempunyai hak mewaris lagi di rumah asalnya. Dalam putusannya sebuah perkawinan karena perceraian maka harta bersama bisa dibagi dua, sementara dalam perkawinan *nyentana* harta peninggalan yang tergolong warisan di kuasai oleh *purusa* (perempuan) karena laki-laki yang kawin *nyentana* tidak menjadi ahli waris di rumah istri, sebab kedudukan yang dimiliki sekedar *pradana*. Sementara di keluarga asalnya laki-laki dengan status duda *mulih truna* juga tidak memperoleh hak mewarisnya kembali karena sudah memutuskan hubungan hukum dengan keluarga asalnya.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Badung Perlu adanya sosialisasi mengenai akibat hukum dari perkawinan *nyentana* dan pemahaman mengenai konsekuensi perceraian pada perkawinan *nyentana*. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang

akan melaksanakan perkawinan *nyentana* mengetahui akibat hukum dari perkawinan *nyentana* serta mengetahui bagaimana kedudukan dan hak mewarisnya apabila terjadi perceraian pada perkawinan *nyentana* tersebut. Selain itu perlu adanya pengaturan atau awig-awig yang jelas mengenai bagaimana kedudukan dan hak mewaris duda mulih truna setelah bercerai sehingga apabila kedepannya terdapat kasus mengenai hak mewaris seorang laki-laki yang berstatus duda mulih truna sudah memiliki dasar hukum yang kuat dalam penyelesaiannya.

2. Bagi Aparatur Desa Kekeeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

Bagi aparaturnya Desa Kekeeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung harus membuat awig-awig secara khusus mengenai kedudukan dan hak mewaris laki-laki setelah melakukan perceraian pada perkawinan *nyentana*. Awig-awig ini sangat diperlukan bertujuan agar kedudukannya seorang laki-laki tidak terombang-ambing tanpa kejelasan, terlebih apabila laki-laki yang berstatus duda *mulih truna* tersebut sampai tidak diterima di keluarga asalnya dan terlebih sampai tidak memiliki tempat tinggal. Sehingga dalam hal ini aparaturnya desa seperti kepala desa, bendesa adat, dan kelian adat memegang peran penting untuk berkontribusi dalam membuat awig-awig mengenai kedudukan dan hak mewaris duda *mulih truna* dalam perkawinan *nyentana*.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat adat Bali khususnya masyarakat yang masih kental dengan budaya perkawinan *nyentana* agar mengetahui konsekuensi dari perkawinan *nyentana*. Selain itu masyarakat juga harus lebih memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian pada perkawinan *nyentana*. Masyarakat

harus memikirkan secara matang-matang apabila akan melakukan perkawinan *nyentana*, mengingat perkawinan *nyentana* memiliki banyak konsekuensi seperti mengenai hak mewaris laki-laki yang akan hilang di rumah asalnya setelah melaksanakan perkawinan *nyentana*, status seorang laki-laki akan berubah menjadi *pradana*, dan status anak yang dilahirkan akan masuk dalam keluarga istrinya, terlebih apabila sampai terjadi perceraian pada perkawinan *nyentana* maka akan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agung, A. A. I. 2016a. *Makna Purusa dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Warisan Adat Bali*. Denpasar: Universitas Udayana Press.
- Agung, A. A. I. 2021b. *Hukum Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat Bali*. Denpasar: Universitas Udayana Press.
- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Amiruddin, dan Azikin, Zainal. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Anom, I. B. 2010. *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu Bali*. Denpasar: Cetakan CV Kayumas Agung.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2016. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamanat, Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia-Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Hadikusuma, Hilman. 2015. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ishad. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Jaya, D. P. 2020. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi.
- Meliala, Djaja. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab*

- Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Perss.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ngani, Nico. 2012. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Poespasari, E. D. 2018. *Pemahaman Seputaranan Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sembiring, Rosdinar. 2017. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman, Taneko. 2022. *Hukum Adat Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman, Taneko 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. 2022. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Media Madza.
- Sudantra, I. K., Sudiana, I. G. N., Narendra, K. G. 2011. *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*. Udayana University Press Kerjasama Bali Shanti Unit Denpasar.
- Sulistiani. 2021. *Hukum Adat di Indonesi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suparman, Eman. 2018. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Syaifuddin, Muhammad. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo, Laksanto. 2017. *Hukum Adat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Windia, W. 2015a. *Mapadik Orang Biasa Kawin Biasa Cara Biasa Di Bali*. Denpasar: "Bali Shanti" Pusat Pelayanan Konsultasi Adat dan Budaya Bali(LPPM Unud) dan Puslit Hukum adat (LPPM Unud) bekerjasama dengan Udayana University Press.
- Windia, W. 2017b. *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Wulansari, Dewi. 2017. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press.

JURNAL DALAM ARTIKEL

- Adiyanta, F. C. S. (2019). "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Motode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empris". *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 4, (hlm. 669).
- Adnyani, N. K. S. (2016). "Bentuk Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Gender Dalam Hukum". *Jurnal Pendecta*, Vol. 11, No. 1, (hlm. 56).
- Akmal., Nurdin, T. M. (2018). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara". *Jurnal Perundang-Undangan*, Vol. 3, No.1, (hlm. 90).
- Anggraini, P. M. R., Gunawijaya, I. W. T. (2018) "Hukum Adat Kekeluargaan dan Kewarisan di Bali". *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 2, No. 1, (hlm. 97)
- Anggreni, T. K., Adnyani, N. K. S., Sudiartama, K. (2021). "Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Mewaris Laki-Laki di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif Hukum Waris Bali". *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 2, (hlm. 522).
- Artatik, I. G. A. (2018). "Tinjauan Hukum Adat Bali Terhadap PelaksanaanPerkawinan Nyeburin". *Jurnal Vidya Wertta*, Vol. 1, No. 2, (hlm. 55-56).
- Arthadana, M. D. (2021). "Kedudukan Suami Berdasarkan Aturan Hukum Waris Bali Dalam Perkawinan Nyeburin Di Banjar Leping, Kecamatan Banjarangkang, Kabupaten Klungkung". *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, Vol. 1, No. 3, (hlm. 33-34).
- Buana, I. G. A., Nasri, R. F., Pravitasari, R. W. (2019). "Hak Anak Laki-Laki yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2, (hlm 298).
- Candrasari, M. W & Sadnyani, I. A. (2019). "Akibat Hukum Peralihan Perkawinan Biasa Menjadi Perkawinan Nyentana Terhadap Kedudukan Hak Waris Menurut Hukum Adat Bali". *Jurnal*

- Analisis Hukum*, Vol. 2, No. 1, (hlm 124).
- Dewi, N. K. R., Suwitra, I. M., Sudibya, D. G. (2021). "Hak Waris Laki-Laki Perkawinan Nyeburin Dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar". *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (hlm. 174).
- Febriawanti, Dinta. (2020). "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang". *Jurnal Media Juris*, Vol. 3, No. 2, (hlm.121).
- Harum, I. G. P., Kusuma, G. A. D. (2013). "Kedudukan Ahli Waris Perempuan Bali Dalam Perspektif Hukum Waris di Indonesia". *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 2, No. 2, (hlm. 1-5)
- Hemamalini., Suhardi, Untung. (2015) "Dinamika Perkawinan Adat Bali Status dan Kedudukan Anak *Sentana Rajeg* Menurut Hukum Adat Bali dan Hindu". *Jurnal Artikel Dharmasmrti*, Vol. 13, No. 26, (hlm. 42).
- Imagy, I. N. S., Jayantiari, G. A. M. R. (2022). "Pengaturan Hukum Adat Bali Terkait Kedudukan Hukum Duda *Mulih Truna*". *Jurnal Kerta Semaya*, Vol.10, No. 2, (hlm. 327).
- Meta, Ketut. (2013). "Pengangkatan *Sentana Rajeg* Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Adat Bali". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18, No. 1, (hlm. 157).
- Ninggrum, P. A. (2019). "Kedudukan Perkawinan *Sentana* di Bali Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan". *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 3, No. 2, (hlm. 40).
- Noviantini, N. L. M., Sukada., I. K., Sudibya, D. G. (2020). "Kedudukan Duda *Mulih Truna* Pada Perkawinan *Nyentana* di Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu". *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (hlm 186-190).
- Pratama., I. W. B. E., Nandita., N. D. R. P., Ratnasari., N. N. I. (2021). "Perkawinan *Nyentana* di Bali: Urgensi, Tata Cara, dan Prospeknya di Era Modern". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 1, (hlm. 469).
- Pratiwi, N. L. Y. (2019). "Kedudukan Suami di Dalam Perkawinan *Nyentana* Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat Bali (Studi di Kecamatan Tabanan)". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 1, No. 1, (hlm. 10).
- Puspa, N. K. P., Aprilianti & Nargis, N. (2018). "Pelaksanaan Perkawinan *Nyentana* Pada Masyarakat Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Adat Bali di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputuh Raman Lampung Tengah)". *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 4, (hlm. 375-380).
- Putri, M. K. R. (2019). "Kedudukan Anak Laki-Laki yang Melakukan Kawin *Nyentana* Mengubah Kembali Statusnya Menjadi *Purusa Selaku* Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Putusan Nomor. 58/PDT.G/2011/PN.TBN)". *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 1, No. 1, (hlm. 11-12).
- Rodliyah, N. (2014). "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, (hlm. 122).
- Sujana, I. P. W. M. (2017). "Pelaksanaan Perkawinan *Nyentana* Dalam Rangka Mengajegkan Sistem Kekeluargaan Patrilineal Di Bali". *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya*, Vol. 7, No. 1, (hlm. 5).
- Sujana, I. P. (2013). "Hak Waris Laki-Laki Setelah Perceraian Dalam Perkawinan *Nyentana* Ditinjau Dari *Awig-Awig* Desa Kukuh, Marga, Tabanan". *Jurnal IKA Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 11, No. 1, (hlm. 57).
- Sukerti dan Ariani. (2014). "Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Waris Bali", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 2. (hlm.248-249)
- Udytama, Wahyu Wira. (2015). "Status Laki-Laki dan Pewarisan Dalam Perkawinan *Nyentana*". *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No.1, (hlm. 74).
- Wirawan, I. K. (2013). "Hukum Adat Bali". *Jurnal UNUD*, Vol. 7, No.3, (hlm. 5).

INTERNET

- Desa Kekeeran Kabupaten Badung. (2021). "Sejarah Desa Kekeeran". Diakses dari <https://desakekeeran.badungkab.go.id/sejarah-des> (Diakses pada tanggal 24

Desember 2022).

Desa Kekeran Kabupaten Badung. (2021).
Profil Wilayah Desa Kekeran”.
Diakses dari
<https://desakekeran.badungkab.go.id/profil-wilayah> (Diakses pada tanggal
24 Desember 2022).

Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2015).
“Perceraian di Bali”. Diakses dari
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=nyentana> (Diakses pada
tanggal 10 Desember 2022).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Lembar Negara Nomor
6401.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Perkawinan, Lembar
Negara Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembar Negara Nomor
3019.

Kitab *Manawa Dharmasastra*.

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman
(MUDP) Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP
Bali/X/2010.

Awig-Awig Desa Adat Kekeran Kecamatan
Mengwi Kabupaten Badung.